

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting bagi manajemen perusahaan, investor, kreditor, serta *stakeholder* lainnya untuk mendapatkan informasi menyangkut posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Bagi manajemen perusahaan, laporan keuangan merupakan sarana untuk mengevaluasi kinerja, menetapkan anggaran dan kontrol internal. Sedangkan bagi investor, informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat mencerminkan kinerja dan perkembangan perusahaan dan membantu dalam menaksir prospek perusahaan serta dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan investasi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Selain penting bagi investor dan manajemen, laporan keuangan juga penting bagi pemerintah, khususnya otoritas pajak, dalam memberikan informasi yang berguna bagi penerimaan pajak negara.

Laporan keuangan yang ditujukan untuk investor, manajemen, dan *stakeholder* lainnya untuk kepentingan bisnis atau komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Berbeda dengan laporan keuangan komersial, laporan keuangan yang ditujukan kepada otoritas pajak untuk keperluan pembayaran pajak disusun berdasarkan peraturan perpajakan. Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan

perbedaan perhitungan laba (rugi), yaitu laba menurut komersial (akuntansi) dan laba menurut perpajakan (fiskal) (Resmi, 2011:369). Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal yaitu terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya. Dalam menyusun laporan keuangan fiskal, dilakukan penyesuaian atau rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial yang disebut rekonsiliasi fiskal. Baik laporan keuangan komersial maupun laporan keuangan fiskal wajib dibuat oleh perusahaan. Laporan keuangan komersial disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja manajemen kepada pemilik dan investor, sedangkan laporan keuangan fiskal disajikan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan (*tax compliance*) (Yayasan Widya Dewata, 2015).

Dalam pelaporan keuangan komersial, seringkali pengguna informasi lebih terfokus pada angka laba sebagai cerminan dari kinerja perusahaan. Bagi banyak pemakai laporan keuangan, hanya satu angka saja, yaitu laba bersih yang dianggap berguna, karena laba yang tinggi mencerminkan kinerja operasional dan keuangan yang baik sehingga nilai perusahaan menjadi baik di mata investor maupun calon investor. Manajemen akan mendapatkan kompensasi atau imbalan yang lebih tinggi atas kinerjanya tersebut. Karena motivasi itulah, manajemen seringkali melaporkan laba yang lebih tinggi. Standar akuntansi yang ada masih memberikan kesempatan

kepada manajemen untuk memilih metode akuntansi dan menggunakan *judgement* untuk membuat estimasi akuntansi. Akibatnya, manajemen cenderung memilih metode dan membuat estimasi akuntansi yang dapat memaksimalkan laba akuntansi. Agresivitas pelaporan keuangan merupakan kegiatan meningkatkan laba perusahaan melalui manajemen laba yang sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (Frank, Lynch, dan Rego, 2009). Perusahaan yang memilih transaksi dan memiliki perilaku pelaporan keuangan yang cenderung meningkatkan laba dapat dikatakan melakukan agresivitas pelaporan keuangan (Robinson, Sikes, dan Weaver, 2006).

Sama halnya dengan laba akuntansi yang menjadi fokus perhatian oleh pengguna informasi keuangan dan manajemen, laba fiskal juga menjadi fokus perhatian oleh otoritas pajak dan manajemen perusahaan. Dalam pelaporan keuangan fiskal, laba fiskal digunakan untuk menghitung beban pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pajak adalah salah satu sumber utama penerimaan negara, namun pajak dapat menjadi beban sehingga mengurangi laba dan pembayarannya dapat mengurangi arus kas perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan berupaya untuk meminimalkan laba fiskal sehingga beban pajak perusahaan juga dapat diminimalkan. Berbagai upaya dilakukan perusahaan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan (*tax avoidance*) sampai dengan yang menyalahi

peraturan perpajakan (*tax evasion*). Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba fiskal melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion* (Frank dkk., 2009). Perusahaan yang memilih transaksi dan memiliki pelaporan yang cenderung menurunkan laba fiskal dapat dikatakan melakukan agresivitas pajak (Robinson dkk., 2006).

Hubungan antara agresivitas pajak dan agresivitas pelaporan keuangan telah banyak didiskusikan dan diteliti akhir-akhir ini. Pelaporan pajak yang agresif seringkali terbentur dengan tekanan untuk meningkatkan laba. Keputusan melakukan agresivitas pajak maupun agresivitas pelaporan keuangan dihadapkan pada masalah *trade-off* diantara keduanya. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya *trade-off* antara kepentingan pelaporan keuangan akuntansi dan pajak. Erickson, Hanlon, dan Maydew (2004) menunjukkan bahwa beberapa perusahaan bersedia untuk membayar pajak lebih besar dengan melaporkan laba yang tinggi. Sedangkan Guenther, Maydew, dan Nutter (1997) menemukan bukti bahwa perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat bersedia untuk menghindari pajak dengan melaporkan laba yang lebih rendah. Jika perusahaan memilih untuk melaporkan laba yang tinggi agar kinerja manajemen dinilai baik oleh investor, maka konsekuensinya pajak yang dibayarkan juga ikut tinggi (*tax cost*). Sebaliknya, jika perusahaan memilih untuk melaporkan laba yang rendah agar pajak yang dibayarkan juga ikut rendah, maka konsekuensinya kinerja

manajemen terlihat buruk dan nilai perusahaan akan turun di mata para investor (*financial reporting cost*) (Onuma, 2013). *Book-tax trade-off* dapat terjadi pada area di mana terdapat kesesuaian antara prinsip akuntansi dan peraturan pajak (*book tax conformity*) karena pada kondisi tersebut perusahaan harus memutuskan kepentingan mana yang dipilih, kepentingan pelaporan keuangan akuntansi atau pajak (Shackelford dan Shevlin, 2001).

Meskipun begitu, manajer perusahaan dapat mencapai tingkat laba yang diinginkan dengan selalu memperhitungkan besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, muncul dugaan bahwa perusahaan dapat melakukan kedua pelaporan yang agresif secara bersamaan, baik dalam pelaporan keuangan akuntansi maupun pelaporan pajak. Dengan melihat perbedaan standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan, beberapa peneliti telah membangun hubungan antara manipulasi laba akuntansi dan manipulasi pajak.

Terdapat bukti bahwa bahwa selisih antara laba komersial (akuntansi) dan laba fiskal, yang disebut sebagai *book tax differences*, meningkat drastis dari sebesar \$2.3 milyar pada tahun 1988 menjadi sebesar \$156 milyar pada tahun 2003 (Hanlon, Laplante, dan Shevlin, 2005). Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa peningkatan *book tax differences* tersebut disebabkan oleh tindakan agresivitas pajak dan agresivitas pelaporan keuangan (Wilson, 2009; Philips, Pincus dan Rego, 2003). Ketika perusahaan melaporkan laba fiskal yang lebih rendah melalui agresivitas pajak

dan melaporkan laba akuntansi yang lebih tinggi melalui agresivitas pajak, maka *book tax differences* akan semakin besar. Peningkatan tersebut memperkuat dugaan bahwa perusahaan memiliki kemungkinan untuk melaporkan laba yang lebih tinggi kepada investor dan laba yang lebih rendah kepada otoritas pajak pada periode yang sama (Frank dkk., 2009; Kamila dan Martani, 2014). Kondisi ini berlaku apabila tingkat *book-tax conformity* lingkungan rendah, sehingga memungkinkan perusahaan memiliki *substantial discretion* dan secara leluasa mengatur pelaporan keuangan dan pajaknya.

Salah satu perusahaan yang terbukti melakukan agresivitas pelaporan keuangan dan agresivitas pajak secara bersamaan adalah Enron. Enron yang mengalami skandal akuntansi pada tahun 2001 melihat departemen pajak yang ada dalam perusahaan sebagai transaksi yang direncanakan untuk meningkatkan laba akuntansi (*Joint Committee on Taxation*, 2003; dalam Robinson dkk., 2006). Pajak merupakan salah satu komponen dalam laporan keuangan yang diatur jumlahnya sehingga dapat menampilkan nilai akhir laba perusahaan yang tinggi (Kamila dan Martani, 2014). Selain itu, beberapa investor mungkin akan menafsirkan berita tentang agresivitas pajak perusahaan sebagai bukti tidak hanya tentang perilaku perusahaan kepada otoritas pajak, tapi juga tentang kesediaan pihak internal perusahaan untuk bertindak agresif kepada investor (Desai dkk., 2007; dalam Hanlon dan Slemrod, 2009). Investor menganggap bahwa perusahaan yang terbukti melakukan

agresivitas pajak juga dapat melakukan agresivitas pelaporan keuangan.

Oleh karena itu, sangat penting untuk diteliti apakah agresivitas pajak dan agresivitas pelaporan keuangan dapat dilakukan di waktu yang bersamaan. Masih terdapat beragam argumen dan bukti yang bertentangan pada penelitian terdahulu. Frank dkk.(2009), Onuma (2013), dan Kamila dan Martani (2014) melakukan penelitian yang fokus pada hubungan timbal balik antara agresivitas pajak dan agresivitas pelaporan keuangan. Hubungan timbal balik atau disebut juga hubungan simultan adalah hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Onuma (2013) menemukan hubungan timbal balik yang negatif antara agresivitas pajak dan agresivitas pelaporan keuangan, yang berarti kedua keputusan tersebut bersifat *mutually exclusive* sehingga tidak dapat dilakukan di waktu yang bersamaan. Keputusan melakukan agresivitas pajak akan mengorbankan tindakan agresivitas pelaporan keuangan, dan sebaliknya. Sementara itu, Frank dkk. (2009) serta Kamila dan Martani (2014) menemukan hubungan timbal balik yang positif di antara kedua keputusan tersebut, yang berarti tidak ada *trade-off* antara agresivitas pajak dan agresivitas pelaporan keuangan. Perusahaan yang terbukti melakukan agresivitas pajak dapat diindikasikan juga melakukan agresivitas pelaporan keuangan, dan sebaliknya.

Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perbedaan SAK dan peraturan

perpajakan di Indonesia menimbulkan celah dan kesempatan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk melakukan agresivitas pajak dan agresivitas pelaporan keuangan secara bersama-sama. Sifat industri manufaktur yang homogen menjadi pilihan karena setiap industri memiliki pola agresivitas pelaporan keuangan dan agresivitas pajak yang berbeda-beda. Selain itu, industri manufaktur tidak termasuk dalam jenis perusahaan yang diatur khusus dalam peraturan perpajakan, seperti industri properti, *real estate*, konstruksi, pertambangan, agrikultur, dan keuangan. Periode penelitian adalah tahun 2010, yaitu mulai berlakunya tarif PPh badan yang baru sehingga tarif pajak pada periode penelitian menjadi homogen, sampai dengan tahun 2014 dimana periode tersebut merupakan periode data perusahaan yang terbaru sehingga data tersebut relevan untuk diteliti dan merefleksikan keadaan perusahaan saat ini.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian adalah: “Apakah terdapat hubungan simultan antara agresivitas pajak dan agresivitas pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menguji dan menganalisis hubungan simultan antara agresivitas pajak dan agresivitas pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Sebagai acuan bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian dengan topik sejenis yaitu dijadikan tambahan pengetahuan hubungan antara agresivitas pajak dan agresivitas pelaporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengevaluasi kebijakan perpajakan yang menimbulkan celah dilakukannya agresivitas pajak sehingga penurunan penerimaan pajak dapat dicegah.
- b. Sebagai masukan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar memahami kebijakan manajemen untuk melakukan agresivitas pelaporan keuangan sehingga OJK dapat memastikan kualitas laba suatu perusahaan.
- c. Sebagai masukan bagi investor agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi. Bila perusahaan terbukti

melakukan agresivitas pajak (agresivitas pelaporan keuangan), maka investor juga harus menyelidiki apakah perusahaan tersebut juga melakukan agresivitas pelaporan keuangan (agresivitas pajak).

1.5. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara keseluruhan yang terdiri dari lima bab. Uraian ide pokok yang terkandung pada masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari penelitian terdahulu, landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan hipotesis penelitian, dan model analisis.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari desain penelitian; identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel; jenis data dan sumber data; metode pengumpulan data; populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel; dan teknik analisis data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, serta pembahasan dari hasil penelitian.

BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari simpulan yang diperoleh dari analisis dan pembahasan, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.